

**KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN
LIKUIDASI SUATU BANK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RISKA AS
NIM. 502012153

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul skripsi : KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM
MELAKUKAN LIKUIDASI SUATU BANK**



Nama : Riska .AS
Nim : 502012153
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
**Pembimbing :
M.Soleh Idrus,SH,MS**

Palembang, April 2016

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson,SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Riska AS
NIM : 502012153
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM
MELAKUKAN LIKUIDASI SUATU BANK

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Palembang, Maret 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Soleh Idrus', with a long horizontal stroke extending to the right.

M. Soleh Idrus, SH, MS

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I (S-1) bagi :

NAMA : RISKA AS
NIM : 502012153
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN BANK INDONESIA
DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI
SUATU BANK

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



M. Soleh Idrus, SH., MS.

Diketahui

Dekan



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska AS

Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 16 Februari 1994

NIM : 502012153

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

“KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI SUATU BANK”

Adalah bukan karya tulis orang lain, kecuali sebagian yang diambil dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan



Riska AS

MOTTO :

“Sesungguhnya Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku
- ❖ Seluruh keluarga besarku
- ❖ Kembaran ku Tersayang
- ❖ Teman dan sahabat terbaiku
- ❖ Almamaterku.

ABSTRAK

KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI SUATU BANK

Riska AS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia, agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi bank ?
2. Bagaimanakah alternatif penyelesaian bank yang bermasalah ?

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi suatu bank serta untuk mengetahui bagaimana alternatif penyelesaian bank yang bermasalah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan. Data sekunder tersebut dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa :

1. Kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi Bank yaitu sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan agar :
 - a. Pemegang saham menambah modal;
 - b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
 - c. Menghapusbukkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
2. Alternatif penyelesaian bank yang bermasalah sebagai berikut
 - a. Tahap Penyehatan Bank

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, suatu bank yang mengalami kesulitan dalam kelangsungan usaha dapat melakukan tindakan-tindakan guna penyehatan bank. Salah satu tindakan tersebut adalah menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain. Pengelolaan dialihkan karena bank tersebut insolven. Bank Indonesia dapat mengalihkan pengelolaan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Salah satu pihak yang dapat menerima pengalihan pengelolaan bank tersebut adalah

lembaga Penjamin Simpanan karena Lembaga Penjamin Simpanan sangat berkepentingan untuk melindungi simpanan nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih pengelolaan bank atas perintah dari Bank Indonesia.

b. Tahap Likuidasi Bank

Pada saat bank sudah tidak dapat disehatkan maka Lembaga Penjamin Simpanan memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Setelah Bank Indonesia mencabut izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank, kemudian Lembaga Penjamin Simpanan dapat berperan untuk menunjuk Tim Likuidasi atau Lembaga Penjamin Simpanan bertindak sebagai Likuidator. Lembaga Penjamin Simpanan diberikan peran dalam tahap likuidasi bank, karena Lembaga Penjamin Simpanan menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Kata kunci : kajian hukum normatif, Bank Indonesia, Likuidasi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Serta sholawat dan salam kepada Muhammad SAW., karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualan skripsi dengan judul : **“KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI SUATU BANK”**dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Burhanudin, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS Pembimbing
6. Seluruh bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ayahanda yang selalu aku banggakan Sutara .As dan Ibunda tercinta Mardiana, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta banyak memberikan semangat dan berkorban baik moril maupun materiil selama penulis menempuh studi hingga meraih gelar kesarjana ini
8. Kembaran ku Riski ,Adiku Suchita, kakak ku dan keluarga besarku ,
Seluruh sahabat – sahabat baik ku ,Ari
(acong),Sidiq,Faisal,Setiawan,Melda,Riskandis,andhika terimakasih telah mendukung secara moril .

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis,

Riska AS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank	12
B. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral	20

C. Perlindungan Hukum Menurut Ketentuan Perbankan	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Bank Indonesia Dalam Melakukan Likuidasi Bank	36
B. Alternatif Penyelesaian Bank Yang Bermasalah	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran-saran	58

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan di sektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, di samping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Dikatakan sebagai bisnis penuh risiko (*full risk business*) karena

aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito.

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka karena sebebaskan-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis perbankan tanpa didukung atau di back up dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingatkan kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi, tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan, peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Buktinya sebagian besar bank nasional (khususnya bank swasta) merupakan bank bermasalah, yang satu per satu masuk kandang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bahkan lebih tragis lagi

beberapa bank swasta nasional terpaksa dilikuidasi pada masa awal krisis ekonomi dan keuangan melanda Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, di samping faktor penunjang lain, yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI).

Dampak dari krisis perbankan dimulai tahun 1997 yang menyebabkan 16 bank dinilai oleh otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga dicabut izin usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebelum direvisi dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998), yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin usaha bank adalah Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

Berdasarkan pengalaman tersebut, dan beberapa negara lain, tampaknya kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyatannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (*self correcting*) bila terjadi sesuatu di luar dugaan.¹ Oleh karena itu, dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh BI dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

¹ Heru Suprptomo, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis*, Volume I/1997, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm 63.

Demikianlah, kemudian bagian UMUM Penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 dinyatakan, agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank tersebut melalui proses likuidasi bank. Likuidasi terhadap 16 bank tersebut pada saat itu ternyata menimbulkan *domino effect* antara lain didahului dengan adanya *rush* di sektor perbankan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi terpuruk.

Masyud Ali menyatakan kebijakan restrukturisasi perbankan nasional yang dilakukan Indonesia pada masa krisis membuahkan beban biaya yang termahal dan terboros sepanjang sejarah perbankan dunia. Sebenarnya sejak 1994, Sjahdeini dalam orasi Dies Natalis tahun 1997 di Universitas Airlangga mengemukakan agar upaya penanganan bank bermasalah dengan cara mencabut izin dan melikuidasinya sebaiknya dihindarkan. Alasan yang memperkuat pendirian Sjahdeini adalah selain implikasi yuridis yang sangat kompleks dan proses penyelesaian yang memakan waktu lama, likuidasi suatu bank dapat mengguncangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan menimbulkan keresahan sosial.²

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 132.

Walaupun kekhawatiran Sjahdeini telah direduksi dengan adanya peraturan khusus tentang pencabutan izin, pembubaran dan likuidasi bank dan jaminan dana simpanan nasabah, tetapi permasalahan belum terselesaikan, karena dalam pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pencabutan, pembubaran dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, terdapat beberapa hal yang belum tersentuh, misalnya berkaitan dengan kepastian hukum keberadaan tim likuidasi yang dibatasi selama 5 tahun pada “bank” yang telah bubar apabila masih terdapat aset bermasalah.

Berdasarkan hal di atas, diperlukan suatu kajian untuk melengkapi hal-hal yang belum tersentuh pengaturannya terkait dengan kewenangan Bank Indonesia melakukan pencabutan, pembubaran dan likuidasi bank, di samping tidak menutup kemungkinan memunculkan alternatif lain dalam penanganan bank bermasalah, misalnya melalui sarana Undang-Undang Kepailitan, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (sekarang Undang-Undang Nomor 37 Tahun Kepailitan dan PKPU).

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank umum atau dikenal dengan *blanket guarantee* yang merupakan *financial safety net* dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia, agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, maka arah kebijakan di sektor perbankan bertujuan agar hanya bank yang sehat saja yang dapat terus eksis berusaha dalam sektor perbankan nasional, sedangkan bank yang mengalami “kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” dan tidak dapat diselamatkan lagi, dan/atau “keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan”, maka bank tersebut harus keluar dari sistem perbankan (*exit policy*).

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi bank ?
2. Bagaimanakah alternatif penyelesaian bank yang bermasalah ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup pembahasan (substansi) dalam skripsi ini di batasi pada kajian mengenai likuidasi bank menurut undang-undang perbankan, kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi bank, alternatif penyelesaian bank yang bermasalah serta materi lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi suatu bank

- b. Untuk mengetahui bagaimana alternatif penyelesaian bank yang bermasalah

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu hukum terutama di bidang hukum perdata dan untuk meningkatkan keterampilan dalam meneliti atau menulis karya ilmiah di bidang hukum bisnis.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan para pembaca yang berminat di bidang ilmu hukum perdata, selain itu secara khusus penelitian ini sebagai sumbangan yang diberikan kepada almamater untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di UMP.

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis adalah mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Kewenangan Bank Indonesia adalah pemberian hak-hak normatif kepada Bank Indonesia untuk menetapkan peraturan-peraturan memberikan dan mencabut izin usaha bank, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Likuidasi bank adalah tidak beroperasinya suatu bank karena telah dicabutnya izin operasional bank dimaksud oleh Bank Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi
- c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks, kamus, enciklopedi dan lain-lain.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi suatu bank serta alternatif penyelesaian bank yang bermasalah.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi suatu bank dan alternatif penyelesaian bank yang bermasalah, dengan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi berbagai peraturan (hukum), asas dan kaidah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

- b. Likuidasi bank menurut undang-undang perbankan dan peraturan-peraturan lain yang terkait.
- c. Kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi suatu bank
- d. Alternatif penyelesaian bank yang bermasalah.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya.
- b. Koding, yaitu mengelompokkan, mengklasifikasi data secara sistematis dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu
- c. Sistimatisasi data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah agar data yang diperoleh mudah dianalisis dengan cara diringkas terlebih dahulu selanjutnya digolong-golongkan kedalam kategori-kategori yang telah ditetapkan.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses melalui cara editing yaitu di periksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, kemudian data-data tersebut di diskripsikan dan dilakukan analisis data.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis *content analys* (analisis isi) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan


Rancangan penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka tentang Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank, Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Perlindungan Hukum menurut ketentuan perbankan.

Bab Ketiga, merupakan analisis dari Hasil Penelitian Mengenai Kewenangan Bank Indonesia dalam melikuidasi suatu bank dan alternatif penyelesaian bank yang bermasalah.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran disertai dengan lampiran-lampiran.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anwar Nasution, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan*, Departemen Kehakiman, 1997.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Assegaf, Ibrahim. *Hasil Survei Kurator dan Pengurus : Harapan Praktisi*. Lokakarya Bank dan Manajemen, September Oktober 1990.
- Djoni S Gazali, Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Banjarmasin
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan III. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Seri Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.
- _____, *Hukum tentang Merger*. Cetakan I. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. (Buku Kesatu), Cetakan I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Kesatu)*. Cetakan II. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Husein, Yunus. *Ringkasan Ketentuan Perbankan*, Tim Pengaturan Bank Direktorat Pengaturan Bank Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
- Iljas, Achjar. *BLBI dan Penyelamatan Sistem Perbankan*. Media 31 Januari 2000.
- Khairandy, Ridwan dan Siti Anisah. *Perlindungan dalam UU Kepailitan : Telaah Teoretis terhadap Para Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, Januari 2002.
- Mariam Darus B, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, 1994.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perbankan Indonesia*. Cetakan I. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Satrio, J. 1994. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Surbakti, Dahlan. *Akibat Hukum dan Masalah-Masalah dalam Pelaksanaan Merger Bank* Jurnal Hukum Universitas Islam Jakarta. Vol. V, No. 2. Juli-Desember, 2002.

_____, 2003. *Peran Hukum Merger Bank dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Keadilan. Vol. 3 No. 2.

Sultan Remy Shahdeni, *Likuidasi Bank Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana, Tanpa Tahun*.

2. Jurnal

Khairandy, Ridwan dan Siti Anisah, *Perlindungan dalam UU Kepailitan : Telaah Teoritis terhadap Para Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, Januari 2002.

Surbakti, Dahlan, *Akibat Hukum dan Masalah-masalah Dalam Pelaksanaan Merger Bank*, Jurnal Hukum Universitas Islam, Jakarta, Vol V, No.2 Juli-Desember 2012.

_____, *Peranan Hukum Merger Bank dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Keadilan Vol. 3 No.2, 2003.

Heru Suprpto, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, 1997.

3. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pembubaran dan Likuidasi Bank.

4. Internet

- Internet www.bi.go.id, *Bank Dalam Pengawasan Khusus*, diakses tanggal 7 Februari 2016.